

Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi

Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang juga Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
email: achfaisolt@yahoo.com

Naskah diterima: 17 Februari 2019

Naskah direvisi: 26 April 2019

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2019

Abstract

The practice of prostitution involving women as the main perpetrator creates a negative stigma that sees women as guilty persons. Even though there are also women who are involved in the practice of prostitution due to coercion. This condition creates a bias towards the position of the victim in the practice of prostitution. This paper is to examine the involvement of women in the practice of prostitution while also recognizing the position of women that are involved in the practice of prostitution. This research uses the normative juridical research method. Women in the prostitution network can be identified as victims due to both internal and external pressure. Women are perpetrators if involved without any pressure from other parties. Women are victims if they act as service providers, suffered, because of force by power from others, besides the relative requirements of women as victims of prostitution when involved in the practice of prostitution because they have been victims of sexual violence and make prostitution as livelihoods. Thus, it is hoped that legislators will soon be able to formulate limits on victims in the context of legal reform and just law enforcement.

Keywords: women; victims; prostitution; victimology; legal protection

Abstrak

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Tulisan ini untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya. Perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa, menderita, karena dan daya paksa dari orang lain, selain itu syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: perempuan; korban; prostitusi; viktimologi; pelindungan hukum

I. Pendahuluan

Kehadiran hukum sebagai sarana perlindungan sosial untuk menjamin hak dari setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, maka di mana ada hukum disitu ada masyarakat seperti adagium *ibi ius ubi societas* menunjukkan begitu pentingnya hukum sebagai proteksi dan penjamin perlindungan masyarakat dan cerminan keinginan masyarakat. Hukum sebagai cerminan masyarakat berisikan patokan-patokan yang dianggap pantas dan dianggap tidak pantas untuk menjaga tata tertib dan kondusifitas masyarakat. Patokan-patokan yang tidak pantas dalam bahasa masyarakat disebut dengan kejahatan yang dibedakan dalam arti yuridis dan sosial.¹ Konfigurasi masyarakat Indonesia secara sosiologis dikenal kejahatan pelacuran atau prostitusi dimana dalam kacamata masyarakat Indonesia pelacuran adalah perbuatan asusila yang bertentangan dengan moral.

Perempuan sering sebagai korban dari eksploitasi seksual dalam praktik prostiusi, terbukti dari maraknya perdagangan perempuan dengan iming-iming pekerjaan namun kenyataannya menjadikan perempuan sebagai wanita pekerja seks.² Data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa selama tahun 2017, korban tindak pidana perdagangan orang sebanyak 1.078 perempuan.³ Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU TPPO) adalah tindakan yang dilakukan terhadap

korban perdagangan orang. Eksploitasi dalam UU TPPO termasuk juga eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 8 UU TPPO.

Perkembangan prostitusi dewasa ini, menggiring sebagian besar asumsi masyarakat dalam memposisikan perempuan yang terlibat didalamnya sebagai pelaku kejahatan prostitusi. Celaan terhadap perbuatan dan pelaku prostitusi di Indonesia disebabkan oleh nilai moral budaya ketimuran yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu dipandang dari sisi agama, prostitusi merupakan kemungkaran dan perbuatan dosa.⁴ Celaan tersebut berimplikasi terhadap kemungkinan mengkriminalisasi perbuatan melacurkan diri sebagaimana tergambar dalam Pasal 486 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesalahan dalam tindak pidana prostitusi tidak dapat dibebankan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, karena terdapat kemungkinan perempuan yang terlibat dalam bisnis prostitusi adalah korban tindak pidana perdagangan orang.

Biasanya posisi korban dan pelaku mendudukan praktek prostitusi sebagai *victimless crime*, guna mendefinisikan kejahatan yang tidak ada korban, seperti kejahatan perjudian, narkoba, prostitusi dan juga pornografi.⁵ Pandangan kriminologi mengenai *victimless crime* tersebut menimbulkan persoalan jika dikaitkan dengan persoalan penegakan hukum pidana. Menurut kacamata

1 Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. hal. 86.

2 Rinaldy Sofwan, 17 Februari 2016. "Bareskrim Ungkap Perdagangan dan Eksploitasi Seks Perempuan" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkap-perdagangan-dan-eksploitasi-seks-perempuan>. diakses tanggal 12 Mei 2019.

3 Felix Nathaniel, 21 Desember 2017. "1.000 Buruh Migran Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang di 2017", <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-di-2017-cB8E>, diakses tanggal 25 Januari 2019.

4 Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Dimensia*, Vol 4, No. 2, September 2010. Hal 69-82.

5 Eka Nugraha Putra, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*", *Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015, hal. 1-12.

hukum pidana kejahatan/tindak pidana harus jelas posisi korban dan pelakunya, karena hal tersebut berkaitan dengan sanksi dan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, maupun berkaitan dengan hak restitusi dan hak-hak lainnya yang dimiliki korban.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara empirik banyak sekali motif yang melatarbelakangi seorang perempuan terlibat dalam praktik prostitusi. Motif perempuan terjun dalam dunia prostitusi bisa dijadikan sebagai dasar menentukan kapasitas perempuan sebagai korban atau sebagai pelaku. Melalui tulisan ini permasalahan mengenai biasanya posisi perempuan dalam prostitusi perlu untuk diluruskan, sehingga jelas, kapan seorang perempuan didudukkan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku didasarkan kepada motif perempuan tersebut terlibat dalam praktik prostitusi. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai posisi seorang perempuan yang terlibat di dalam prostitusi, sehingga mampu memberikan dampak dalam upaya meresosialisasi seorang perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Memperhatikan uraian singkat di atas, penulis mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam praktik prostitusi dari perspektif yuridis dan viktimologis?
2. Bagaimana konstruksi ideal mengenai batasan korban dalam praktik prostitusi, sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia?

Membahas persoalan tersebut, penulis membaginya dalam beberapa sub pembahasan, guna memberikan dasar argumentasi penulis yang logis, terstruktur, dan sistematis guna mempermudah memahami persoalan dan solusi dari permasalahan dalam tulisan ini.

Berdasarkan identifikasi yang kami lakukan, terdapat beberapa tulisan maupun

karya ilmiah yang memiliki tema dan topik yang sama dengan tulisan ini, yaitu terkait dengan prostitusi dan perlindungan perempuan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Topo Santoso, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Nomor 4 Tahun 1996 yang berjudul Masalah Prostitusi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada sudut pandang analisisnya. Penulis menggunakan analisis yuridis dan viktimologi sedangkan Topo Santoso sebatas menjelaskan mengenai pengaturan prostitusi dalam KUHP.
2. Oksidelfa Yanto, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016 yang Berjudul Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek penelitiannya di mana Oksidelfa Yanto objek penelitiannya adalah prostitusi online dan menyertakan sudut pandang hukum islam dalam kajiannya.

Memperhatikan identifikasi tersebut, tulisan ini memiliki kebaruan dari tulisan lainnya terkait tema dan topik yang sama mengenai prostitusi dan perlindungan perempuan, khususnya dalam bingkai tatanan hukum pidana di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan data yang dipakai, yaitu studi pustaka. analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

III. Kedudukan Perempuan Sebagai Korban dalam Kejahatan Prostitusi dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologis

1. Prostitusi dari Sudut Pandang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prostitusi dan perdagangan orang adalah dua hal yang berbeda, namun pada titik tertentu keduanya memiliki persamaan. Lahirnya UU TPPO dilandaskan kepada kesadaran bahwa perdagangan manusia merupakan praktik perbudakan pada zaman modern dan merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali kaum perempuan dan anak. Perlindungan oleh undang-undang ini dilandaskan dari prinsip nondiskriminasi, dengan argumentasi semua orang adalah sama. Perbedaan atas jenis kelamin yang menganggap perempuan pada posisi tidak beruntung sehingga merupakan objek dari perdagangan manusia, memicu lahirnya undang-undang tersebut.

Bagian penjelasan umum UU TPPO menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Penulis menarik konklusi lahirnya undang-undang ini untuk melindungi dan mengakui martabat manusia khususnya perempuan. Sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, prostitusi di UU TPPO masuk kategori perbuatan eksploitasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 7 termasuk kedalam bagian dari perdagangan orang apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 UU TPPO yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 tersebut serta UU TPPO secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan tindak pidana perdagangan orang, jika terdapat unsur perbuatan “eksploitasi” yang oleh UU TPPO disebut sebagai: “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immaterial”, atau secara spesifik disebut dengan perbuatan “eksploitasi seksual” sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 8 UU TPPO sebagai “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Mendasarkan pada penjelasan di atas, dapat digaris bawahi bahwa “korban” dalam praktik prostitusi adalah ketika terdapat bentuk ketidaksetujuan (tidak adanya persetujuan) dari orang yang tereksploitasi.

Prostitusi berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *prostauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan.⁷ Sementara dimasyarakat Indonesia istilah prostitusi dipahami dengan istilah

⁷ Lufiarna, “Keberfungsian Spiritual Bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila”. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 7, No. 1, Juni 2018, hal. 28-40.

pelacuran yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi prostitusi/pelacuran sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.⁹ Secara sosiologis, prostitusi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan seorang perempuan yang bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.¹⁰ Sedangkan penulis sendiri memberikan definisi “prostitusi” sebagai suatu transaksi ekonomi untuk perbuatan bersetubuh atau kepuasan seks lainnya, yang dilakukan di luar perkawinan.

Mansour Fakih¹¹ menyebutkan salah satu jenis kekerasan akibat bias gender (*gender related violence*) diantaranya adalah pelacuran (*prostitution*), yang diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Pendapat **Mansour Fakih** tersebut melandasi penulis untuk berargumen bahwa, kita tidak dapat melakukan generalisasi terhadap kaum perempuan sebagai pelaku prostitusi, sebab tidak sedikit para perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi tersebut didasarkan pada rasa takut akan reaksi dari para muncikari dalam bentuk ancaman dan

bahkan kekerasan kepadanya bila melaporkan penderitannya akibat bisnis prostitusi tersebut.¹²

2. Tinjauan Viktimologis Perempuan yang Terlibat dalam Bisnis Prostitusi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan definisi korban sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Begitu juga UU TPPO Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Barda Nawawi Arief mendefinisikan korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan maupun pembiaran-pembiaran (*omissions*).¹³ Mendasarkan pada dua rumusan yuridis dan doktrin tersebut, maka penulis mendefinisikan korban sebagai seseorang yang menanggung akibat dari terjadinya suatu kejahatan, berupa penderitaan psikis, seksual, fisik, sosial; dan/atau penderitaan dan/atau kerugian ekonomi.

Mendasarkan pada rumusan tersebut, maka ada satu ukuran yaitu mengenai “penderitaan”, yang memiliki ruang dinamis. Hal tersebut berimplikasi terhadap perbedaan dan luasnya ruang tafsir bagi setiap orang perihal ukuran “penderitaan” ini, tidak terkecuali bagi orang yang terlibat di dalam suatu kejahatan. Hal inilah yang menimbulkan

8 Paul Sinlaeloe, 11 Maret 2016 “Prostitusi Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan orang” https://www.academia.edu/34454418/PROSTITUSI_DALAM_KONTEKS_TINDAK_PIDANA_PERDAGANGAN_ORANG, diakses tanggal 27 Januari 2019.

9 <https://kbbi.web.id/>, dikses tanggal 12 Mei 2019.

10 Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, “Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, hal. 1-12.

11 Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 18.

12 G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 131.

13 Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 7, No1, Desember 2017, hal. 117-126.

banyaknya persepsi mengenai “menderita/tidak-nya” akibat adanya suatu kejahatan prostitusi, sehingga memposisikannya sebagai “*victimless crime/crime without victims*” atau kejahatan tanpa korban, yang oleh Sellin dan Wolfgang disebut dengan istilah “*mutual victimization*”, yang berarti “yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”¹⁴ atau oleh Schafer disebut dengan “*self victimizing victims*” atau “kejahatan yang dilakukan sendiri oleh korban”.¹⁵ Sebab ada beberapa kejahatan yang dipandang oleh pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak mendatangkan penderitaan, misal: prostitusi, judi, dan narkoba. Hal itu lah yang menyebabkan biasanya posisi perempuan dalam kejahatan prostitusi, apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku.

Sejak munculnya aliran positif dalam kriminologi, khususnya sosiologi kriminal, yang inti pendapatnya adalah kejahatan merupakan hasil interelasi dan interaksi antar individu. Drapkin menyatakan perkembangan kriminologi modern mengarah kepada argumentasi: pelaku sebagai korban dan korban sebagai pelaku.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa kejahatan terjadi juga karena adanya hubungan antara pelaku dengan korban.¹⁷ Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Peran

yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Penulis mengutip pendapat Hentig¹⁸ yang memberikan gambaran tentang peranan korban dalam timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kejahatan dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Kerugian yang timbul merupakan kerja sama antara pelaku dan korban;
- d. Kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Tidak berbeda jauh dengan Hentig, Mandelshon¹⁹ yang melihat “korban” dari sisi kesalahannya, yakni: *pertama*, korban yang sama sekali tidak bersalah; *kedua*, korban karena kelalaiannya; *ketiga*, korban yang kesalahan seimbang dengan pelaku; *keempat*, korban lebih bersalah dari pelaku; dan korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Perempuan merupakan *latent or predisposed victims*, karena perempuan sebagai kelompok rentan yang didasarkan kepada asumsi bahwa perempuan sebagai manusia lemah yang tidak bisa melakukan kegiatan selayaknya laki-laki, sehingga perempuan cenderung menjadi korban seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya.²⁰ Ezzat Abde Fatatah mengkalsifikasikan *latent or predisposed victims* sebagai bagian dari tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban.²¹ Jika dilihat dari perspektif budaya,

14 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hal. 50.

15 Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, “Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol. 08, No 02, Agustus 2014, hal 61-76.

16 Kriminologi berpandangan, seseorang berbuat suatu kejahatan (maupun penyimpangan perilaku) disebabkan oleh berbagai faktor, atau dengan lain dengan kata lain, ada berbagai faktor-faktor kriminogen penyebab kejahatan, tidak terkecuali pula dalam kejahatan prostitusi. Lihat: Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahardika Press, Jakarta, 2004, hal. 12.

17 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hal.15.

18 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 9.

19 Rena Yulia, *Viktimologi...*, hal 52.

20 Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 235.

21 Sri Suhartati Astoto, “Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi”, *Jurnal Hukum*, No 18, Vol 8, Oktober 2001, hal. 212-224.

perempuan ditempatkan dalam posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki, atau yang dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai perwujudan ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menimbulkan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan, yang memunculkan apa yang disebut sebagai perbedaan gender (*gender difference*). Perbedaan gender yang telah berlangsung lama, dan dianggap sebagai suatu ketentuan Tuhan yang baku, berimplikasi salah satunya terhadap persoalan biologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan pada kenyataan historis semua bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis itu diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender.²² Seperti kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif dibandingkan kaum perempuan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan emosi/psikis, fisik, visi, dan ideologi kaum perempuan yang lemah lembut.²³ Kondisi seperti itu terjadi hampir disemua negara/budaya, tidak terkecuali di Indonesia yang notabene menganut budaya ketimuran.²⁴

Hal lain yang memunculkan potensi menyebabkan perempuan sebagai korban dari sudut pandang psikologi perempuan dicirikan umumnya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, lemah fisik.²⁵ Ciri psikologi seorang perempuan dalam kaitannya sebagai korban dimulai ketika adanya ketakutan, yang kemudian diikuti sikap pasrah. Maksudnya “pasrah” di sini adalah menerima sebagai sebuah nasib atas penderitaannya, di mana pemikiran ini dapat dikatakan suatu budaya

fatalistik.²⁶ Kondisi pasrah dari perempuan akan semakin membuka potensi menjadi korban pada fase tidak berdaya, yang kemudian menjadi potensi bagi pelaku untuk mencari keuntungan dari itu. Kondisi “pasrah” dari perempuan setelah mengalami ketakutan berakibat eksploitasi kepada korban akan semakin membuka potensi menjadi korban pada fase tidak berdaya, yang kemudian menjadi potensi bagi pelaku untuk mencari keuntungan dari itu. Kondisi ketakutan yang diikuti sikap pasrah, oleh Von Hentig disebabkan faktor biologik, mengkategorikan perempuan sebagai korban dengan sebutan *the female*, sehingga perempuan dalam dunia prostitusi sangat rentan menjadi korban karena fisiknya lebih lemah.²⁷ Perempuan sebagai korban prostitusi sekaligus pemicu lahirnya kejahatan diakibatkan dari perilaku korban sendiri yang mana dikenal *provocatif victims* (timbulnya tindak pidana karena provokasi dari korban).²⁸

Memperhatikan penjabaran di atas, serta dengan melihat realita di Indonesia maka penulis memandang perempuan dalam praktik prostitusi ini tidak semata dari perspektif pelaku, tetapi juga dari perspektif korban. Mendasarkan pada beberapa teori-teori kriminologi mengenai sebab musabab seseorang berbuat kejahatan, penulis menggambarkan beberapa faktor penyebab seorang perempuan terlibat di dalam prostitusi. Yaitu:

- a. Perempuan memberi jasa prostitusi adalah demi uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kajian kriminologi mengenal perspektif sosiologi lahirnya kejahatan, konteks perempuan menjadi pemberi jasa prostitusi demi mendapatkan uang, teori *strain* berpandangan masalah

22 Ali Murfi, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol III, No 2, Desember 2014, hlm 267-287.

23 Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, hal. 15-16.

24 *Ibid.*, hal. 16.

25 Eti Nurhayati, *Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi dan Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam)*, makalah, Batusangkar International Conference I, Sumatera Barat, 15-16 Oktober 2016, hal. 245-258.

26 G. Widiartana, *Viktologi...*, hal. 132.

27 *Ibid.*, hal. 31.

28 Sumiyanto, “Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 5, Oktober 1991, hal. 484-494.

ekonomi menjadi pemicu kejahatan (*a sosial*) untuk mencapai keamanan ekonomi;²⁹

- b. Perempuan memberi jasa prostitusi untuk tujuan kemewahan atau hanya untuk memenuhi prestis duniawi di lingkungan pergaulannya. Menurut Merton, sarana harus ada untuk mencapai tujuan (kemewahan), keterbatasan sarana untuk mencapai tujuan (kemewahan) membuat orang yang pada dasarnya taat hukum menjadi tertekan kemudian melakukan kejahatan (*a sosial*). Tujuan (kemewahan) menjadi penyebab atau menjadi tekanan perempuan yang tidak memiliki akses untuk itu, sehingga berfikir pendek untuk menjajakan tubuhnya.³⁰

Latar belakang lainnya perempuan terjun ke dalam dunia prostitusi, adalah karena tekanan ekonomi, dan hutang kepada seseorang kemudian harus menjadikannya sebagai wanita penjaja seks. Dia tidak dapat keluar dari dunia prostitusi karena terlilit hutang kepada muncikari yang membawahnya, bahkan ada pula yang terjun di dunia prostitusi atas permintaan suaminya.³¹ Melihat penjelasan tersebut, maka tidak semua perempuan pemberi jasa prostitusi didasarkan pada motif uang dan kemewahan. Berbeda dengan kasus prostitusi artis yang melibatkan nama Vanessa Angel (VA). VA pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).³²

Perempuan di dalam praktik prostitusi melalui sudut pandang kriminologi dan viktimologi dapat dikualifikasikan sebagai korban sekaligus sebagai faktor kriminogen dari lahirnya praktek prostitusi, namun persoalannya adalah definisi korban yang bias menyebabkan terjadinya kerancuan pada masyarakat serta berimplikasi terhadap upaya penegakan hukum pelaku dan perlindungan hukum korban. Mempertimbangkan hal tersebut, maka kedudukan perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi, perlu dikaji dan dipikirkan ulang.

Apalagi mengenai perlindungan perempuan dari tekanan-tekanan akibat dari ketidakberdayaannya sudah dianjurkan dalam Islam, dimana perempuan adalah makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah. Islam mengharamkan menganiaya dan memperbudak perempuan, dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih.³³ Ketidacermatan penegak hukum dalam memandang posisi seorang perempuan dalam prostitusi, dapat mengurangi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, tidak terkecuali si perempuan tersebut. Mengingat teori kontrol sosial (*social control theory*) dalam memandang perubahan perilaku seseorang penyimpang perilaku (tidak terkecuali perempuan yang terlibat prostitusi), dimana seseorang menjadi jahat/baik (menyimpang/tidak) tergantung sepenuhnya dari masyarakatnya³⁴ maka upaya-upaya resosialisasi atau bahkan restitusi perempuan yang terlibat prostitusi perlu dilakukan oleh semua pihak.

29 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, hal. 61-62.

30 *Ibid.*

31 Hadi Maulana, 14 November 2018, "Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya", <https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacur-istri-polisikan-suaminya>, diakses tanggal 8 Januari 2019.

32 Hilda Meilisa Rinanda, 16 Januari 2019, "Resmi

Tersangka, Vanessa Angel Dijerat UU ITE". <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4387444/resmi-terpercaya-vanessa-angel-dijerat-uu-ite>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

33 Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)", *Jurnal Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 57-74.

34 Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, hal. 20.

3. Tinjauan Yuridis Kejahatan Prostitusi di Indonesia: Kekosongan Hukum Bagi Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi

Jika berbicara mengenai “kesalahan” sebagaimana yang dijelaskan oleh Mandelshon di atas, maka hukum pidana memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari unsur subjektif delik pidana, yang membedakannya menjadi dua bentuk yaitu unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*). Unsur kesalahan mutlak harus ada sebagai syarat seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kah tidak.³⁵ Hanya bagi yang dihapuskan kesalahannya sajalah yang tidak dipidana, atau yang biasa disebut dengan istilah alasan pemaaf.³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal beberapa hal yang masuk sebagai alasan pemaaf, yaitu:

35 Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 24-28.

36 Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 60.

- a. Tidak mampu bertanggung jawab karena tidak sempurna akal, jiwa atau terganggu sakit (Pasal 44);
- b. Daya paksa/*overmacht* (Pasal 48);
- c. Pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); dan
- d. Perintah jabatan yang tanpa wenang (Pasal 51 ayat (2))

KUHP Indonesia saat ini hanya mampu menjerat pelaku penyedia jasa prostitusi yang lebih dikenal dengan istilah muncikari, yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.³⁷ Sedangkan belum ada aturan tertulis yang dapat menjerat pelaku pengguna jasa dan pelaku pemberi jasa prostitusi. Adapun aturan-aturan lainnya yang paling dekat untuk menjerat pengguna maupun pemberi jasa prostitusi adalah sebagai berikut.

37 Penulis membedakan keterlibatan para pihak dalam praktik prostitusi, dalam tiga kategori: *pertama*, Pengguna jasa prostitusi; *kedua*, Pemberi jasa prostitusi; dan *ketiga*, penyedia jasa prostitusi (muncikari).

Tabel 1. Delik-delik yang dapat Dipakai untuk Menjerat Pelaku Prostitusi yang Tersebar di Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

No.	Aturan Tertulis	Kelemahan
1.	Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan	Hanya untuk menjerat pengguna maupun pemberi jasa prostitusi, dengan ketentuan: melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, dimana pelaku zina salah satu masih terikat perkawinan yang sah, dan adanya pengaduan dari pasangan sahnya.
2.	Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP tentang Perkosaan Terhadap Perempuan	Hanya untuk menjerat laki-laki sebagai pengguna jasa prostitusi, tetapi harus memenuhi unsur ketidaksetujuan pada diri si perempuan, yang ditandai dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, pingsan, atau tidak berdaya. Menjadi persoalan ketika dalam suatu kasus perempuan setuju melakukan persetubuhan, atau dengan kata lain suka sama suka.
3.	Beberapa Peraturan Daerah (Perda), misal: Perda Kota Kendari No 9 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi	Pidana tertinggi adalah pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain itu sifat dari aturan ini hanya mengikat secara lokal tidak bersifat universal mencakup keseluruhan NKRI, sehingga penegakan hukum tidak holistik dan menyeluruh.

4. Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Perbuatan yang dilarang hanya terbatas kepada produksi secara digital meliputi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. Pencalaan atau larangan pasal tersebut adalah terletak pada perbuatan menyebarluaskan pornografi, bukan pada perbuatan prostitusinya.
5. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemberi, Penyedia, maupun Pemakai jasa prsotitusi dapat dijerat dengan pasal ini apabila melakukan pendistribusian, pentransmisian dan dapat diaksesnya konten bermuatan kesusilaan. Tapi, jika itu transaksi tersebut tidak dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.
6. Pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Subjek hukum pidana hanya terbatas kepada orang atau badan hukum yang melakukan Perekrutan Pengangkutan Penampungan Pengiriman Pemandangan Penerimaan untuk kegiatan prostitusi. Pasal tersebut sangat besar dimungkinkan diberikan kepada penyedia atau paling tidak adalah pemakai jasa prostitusi.

Berdasarkan Tabel 1, terdapat ruang kosong dalam hukum tertulis di Indonesia, terkait sanksi pidana terhadap pelaku pengguna maupun pemberi jasa prostitusi. Kekosongan tersebut sangat rentan diisi oleh sanksi-sanksi yang bersifat non tertulis, misalnya adalah sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Lebih mengkhawatirkannya lagi, jika pola pikir dan cara pandang masyarakat yang semakin modern dan mulai bergeser serta lebih permisif lagi terhadap kejahatan prostitusi ini maka dapat berimplikasi terhadap lemahnya kontrol sosial-masyarakat terhadap kejahatan prostitusi tersebut. Lemahnya kontrol sosial-masyarakat akan mengakibatkan semakin maraknya kejahatan prostitusi dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sulit diatasi secara prosedural (hukum positif di Indonesia).

Ketika sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi, maka pihak perempuan sebagai pemberi jasa prostitusi lah yang paling berat mendapat celaan dari masyarakat. Celaan masyarakat akan berakibat pada

terhambatnya dia meresosialisasi dan kembali menjadi manusia yang lebih baik (bertaubat) akibat label/cap dari masyarakat.³⁸ Pendapat penulis tersebut senada dengan pendapat Moerti Hadiati Soeroso, yang memandang penegak hukum dan masyarakat memiliki kecenderungan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah dengan disertai mitos budaya yang menyertainya.³⁹ Penulis beranggapan bahwa perlu adanya delik pidana mengenai prostitusi ini di dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang.

38 Howrad Becker, sebagai salah satu tokoh *labeling theory*, mengemukakan bahwa penjahat merupakan individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat/menyimpang sebagai pemberian dari sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Artinya, penyimpangan perilaku bisa terjadi melalui putusan sosial terhadap seorang individu yang dicap menyimpang, di mana cap tersebut menciptakan batasan-batasan terhadap individu tersebut. Terlebih masyarakat Indonesia yang memandang persoalan perempuan dan kesusilaan sebagai sesuatu yang masih sangat tabu, sehingga bagi seorang perempuan yang pernah terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, besar kemungkinan akan diberikan cap/label amoral oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak secara sosial maupun psikis terhadapnya. Lihat: Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, Edisi Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 49.

39 Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, hal. 7.

Tabel 2. Delik-delik Yang Dimungkinkan Dapat Diberikan Kepada Pelaku Prostitusi di Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015

No.	Pasal	Kelemahan
1.	483 ayat (1) Huruf a - Huruf d	Ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan rumusan mengenai “zina” pada KUHP saat ini. Delik tersebut mensyaratkan pelaku (salah satu atau keduanya) masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya. Selain itu, delik-delik tersebut merupakan delik aduan. Serta persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka.
2.	483 ayat (1) Huruf e	Merupakan ketentuan baru yang belum ada pada KUHP saat ini, di mana perzinahan dalam hal ini dilakukan oleh pelaku yang keduanya masih berstatus “belum kawin”. Menjadi permasalahan adalah delik ini juga masuk kategori delik aduan (pada ayat 2), di mana tidak ada batasan pihak ketiga mana saja yang bisa mengajukan pengaduan.
3.	Pasal 485	Sangat kecil dipakai menjerat pelaku prostitusi, karena ada ketentuan/ unsur mengenai “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah”. Pasal ini dimungkinkan dapat menjerat praktek-praktek prostitusi yang menggunakan modus “kawin kontrak”. ⁴⁰
4.	Pasal 486	Terdapat unsur “bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri”, di mana rumusan tersebut dipandang oleh penulis sebagai unsur yang sangat sempit apabila memperhatikan berbagai modus operandi prostitusi dewasa ini yang sudah tidak lagi hanya berada dijalanan atau tempat umum lainnya.

Penulis mencoba mengutip delik-delik yang dimungkinkan menjerat pelaku prostitusi, sebagaimana tabel di atas.

Jika memperhatikan delik-delik sebagaimana yang tercantum di dalam Tabel 2, serta dengan memperhatikan delik-delik mengenai perkosaan pada Pasal 488 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu batasan yang menggambarkan posisi korban terhadap “perempuan terlibat praktik prostitusi yang secara hukum hal tersebut terbukti sebagai tindak pidana perkosaan”. Atau dengan kata lain tidak

adanya ketentuan mengenai praktik pelacuran/ prostitusi yang didasarkan pada adanya paksaan atau ketidaksetujuan dari si perempuan, sehingga ia merupakan korban prostitusi. Terlebih di dalam RUU KUHP tersebut tidak ada satu ketentuan pun yang mendefinisikan mengenai “korban” tindak pidana secara umum.

IV. Kualifikasi Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Prostitusi

Penulis memberikan gagasan mengenai kualifikasi dan limitasi terhadap perempuan yang terlibat di dalam prostitusi. Penulis membedakannya menjadi dua bentuk, yaitu syarat mutlak dan syarat relatif. Syarat mutlak di sini bersifat kumulatif, di mana seorang perempuan dapat dikatakan sebagai korban prostitusi jika memenuhi seluruh syarat tersebut secara mutlak, atau antara syarat yang satu dengan yang lainnya haruslah terpenuhi. Apabila rumusan tersebut nantinya dipakai dalam suatu aturan tertulis di Indonesia

⁴⁰ Istilah kawin kontrak mulai booming di tahun 2014. Fenomena ini banyak terjadi di kawasan puncak Kabupaten Bogor, dan dikategorikan sebagai penyimpangan karena menjurus pada prostitusi terselubung. Sebab mulai dari pencatat nikah, saksi, dan wali nikahnya adalah palsu dan kesemuanya itu dipersiapkan oleh jaringan prostitusi ilegal. Mengenai tarifnya berkisar antara Rp 5 juta sampai Rp 20 juta. Yusuf Asyari, 09 Mei 2016 “Istilah Jabal dalam Fenomena Kawin Kontrak di Puncak, Tarifnya Rp 5 Juta sampai...” <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/11/2016/istilah-jabal-dalam-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-tarifnya-rp-5-juta-sampai>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

maka perempuan tersebut dikategorikan sebagai korban, dan dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Adapun syarat mutlak tersebut adalah:

- a. Memiliki peran sebagai pemberi jasa, bukan sebagai penyedia atau pemakai jasa prostitusi dalam bisnis prostitusi,
- b. Adanya penderitaan yang dirasakan oleh perempuan yang memberikan jasa prostitusi, dan
- c. Adanya daya paksa (*overmacht*) bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi.

1. Memiliki Peran Sebagai Pemberi Jasa, Bukan Sebagai Penyedia atau Pemakai Jasa Dalam Bisnis Prostitusi

Karya tulis ini memisahkan para pihak yang terlibat di dalam bisnis prostitusi ke dalam tiga bentuk peran, yaitu: *pertama*, pihak yang berperan sebagai pemakai jasa; *kedua*, pihak yang berperan sebagai pemberi jasa; dan *ketiga*, adalah pihak yang berperan sebagai penyedia jasa. Hal tersebut didasarkan pada fakta di mana prostitusi merupakan sebuah bentuk kegiatan transaksi ekonomi, sehingga didalamnya ada pihak yang menjadi produsen (yang dalam hal ini bisa disebut sebagai pemberi jasa), ada juga yang berperan sebagai konsumen (dalam hal ini disebut sebagai pihak yang memakai jasa), serta pihak distributor (yang dalam hal ini disebut sebagai penyedia/perantara antara pemakai dengan pemberi, atau yang biasa disebut dengan istilah muncikari/germo). Memperhatikan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa bagi setiap orang yang berkedudukan sebagai pemakai maupun sebagai penyedia jasa prostitusi, dia dikategorikan sebagai pelaku prostitusi.

Berdasarkan hal tersebut syarat mutlak seorang perempuan dapat diposisikan sebagai korban prostitusi adalah apabila dalam suatu kasus dapat dibuktikan adanya ketiga

posisi/peran pemakai jasa, pemberi jasa, dan penyedia jasa. Sebab tidak menutup kemungkinan terdapat sebuah kasus prostitusi yang didalamnya tidak terdapat peran seorang penyedia jasa (germo/muncikari). Apabila terjadi transaksi prostitusi tanpa penyedia jasa maka perempuan pemberi jasa prostitusi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku prostitusi. Ketika dalam suatu kasus prostitusi tidak melibatkan adanya penyedia jasa prostitusi, yang berakibat kedua orang pasangan tersebut menjadi pelaku prostitusi, lalu siapakah yang menjadi korban prostitusi? Menurut pandangan penulis ketika terjadi kasus prostitusi seperti itu, yang menjadi korban adalah masyarakat. Di mana rasa kesusilaan masyarakat lah yang terserang akibat adanya prostitusi tersebut.

Kemudian penulis memberikan batasan dimana hanya “seorang perempuan yang berposisi sebagai pemberi jasa prostitusi” yang dapat dikualifikasikan sebagai korban, karena tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan dapat berposisi sebagai penyedia jasa maupun sebagai pemakai jasa prostitusi. Hal tersebut didasarkan pada realita saat ini, dimana perempuan sudah tidak lagi hanya sebagai pemberi jasa, tetapi tidak sedikit kasus yang menempatkan perempuan berposisi sebagai penyedia jasa atau pemakai jasa prostitusi. Seperti kasus perempuan didalam praktik prostitusi namun sebagai pengguna, perempuan sebagai pengguna jasa ini dilatarbelakangi keinginan untuk memuaskan hasrat seksual, seperti yang terjadi di Kota Semarang.⁴¹

Selain alasan tersebut, gagasan penulis mengenai batasan tersebut didasarkan pada

41 Fenomena perempuan sebagai pengguna jasa prostitusi laki-laki marak terjadi, diantaranya di kota Semarang. Pengguna jasa PSK laki-laki ini berasal dari kelas perempuan yang secara finansial mapan namun memiliki permasalahan biologis yang tidak terpenuhi. Edhie Prayitno Ige “Layanan Terlarang PSK Pria Semarang” <https://www.liputan6.com/regional/read/2502401/layanan-terlarang-psk-pria-semarang>, diakses tanggal 28 Januari 2019.

argumentasi bahwa ketika seorang perempuan terlibat di dalam bisnis prostitusi, maka akan banyak sekali motif yang melatarbelakangi dia masuk didalamnya (sebagaimana yang telah jabarkan mengenai motif perempuan di atas). Tidak sedikit diantara motif-motif tersebut yang dijadikan sebagai “alasan pemaaf” sebagaimana doktrin dualistik dalam hukum pidana.⁴² Bahkan, jika penulis komparasi dengan delik pembunuhan bayi/anak oleh seorang ibu dalam KUHP Pasal 341 dan Pasal 342,⁴³ atau delik pembuangan bayi/ anak oleh seorang ibu Pasal 308, didalamnya memasukkan motif “takut ketahuan” atau motif “takut diketahui orang lain” sebagai salah satu unsur dalam delik-delik tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka mengenai seorang perempuan yang berperan sebagai pemberi jasa prostitusi sebagai pelaku/korban perlu mempertimbangkan motif dia menjadi pemberi jasa prostitusi. Motif tersebut haruslah secara rasional dapat diterima oleh akal sehat masyarakat Indonesia, yang nantinya dapat digunakan pula untuk mengukur derajat kesalahan dan celaan si perempuan tersebut.

Limitasi secara rasional perempuan pemberi jasa sebagai korban prostitusi harus dilandaskan kepada esensi korban kejahatan. Secara konsep korban kejahatan ditempatkan pada posisi yang mengalami penderitaan akibat dari tindakan orang lain maupun tindakan dirinya sendiri, semisal korban penyalahgunaan narkotika. Perempuan penyedia jasa prostitusi sebagai korban harus mengalami penderitaan dari kegiatannya akibat tekanan-tekanan eksternal. Akibat tekanan eksternal tersebut, perempuan tidak merasa bahagia akan apa yang dikerjakan.

42 Pembaruan hukum pidana nasional condong ke arah prinsip dualistik, yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan persoalan “kesalahan” maupun mengenai “pertanggungjawaban pidana. Lihat Chairul Huda, *Dari...*, hal. 6.

43 Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009. hal. 88-90.

2. Adanya Penderitaan Yang Dirasakan Oleh Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi

Salah satu faktor munculnya *victimless crime* atau *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban adalah posisi korban yang bias dalam suatu kejahatan, salah satunya adalah prostitusi. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, dimana biasanya tersebut diakibatkan adanya ruang dinamis dalam memandang untung rugi suatu kejahatan. Maksudnya adalah bahwa tidak sedikit pihak yang terlibat di dalam suatu kejahatan memandangnya bukan sebagai sebuah kerugian, bahkan ada yang memandangnya sebagai sebuah keuntungan. Keuntungan dalam hal ini bisa diartikan secara sempit, yaitu mengenai penambahan kekayaan seseorang, bisa juga diperluas dengan mengartikan “keuntungan” sebagai suatu kondisi yang memberikan kesenangan/kebahagiaan non materil.

Penderitaan dalam kualifikasi ini meliputi penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan/atau ekonomi. Rumusan tersebut sejalan dengan rumusan mengenai “korban” didalam UU TPPO Pasal 1 angka 3. Penderitaan fisik diartikan oleh penulis sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan yang diterima oleh tubuh/fisik perempuan sebagai latar belakang dia terlibat prostitusi dan/atau akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi, seperti kekerasan fisik yang menimbulkan sakit, luka, atau luka berat. Luka berat sendiri dapat mengacu pada Pasal 90 KUHP yang secara limitatif meliputi: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penderitaan psikis dapat penulis artikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan yang diterima oleh psikis/mental perempuan yang melatarbelakangi seorang perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi, berupa ancaman kekerasan maupun ancaman-ancaman lainnya yang berdampak pada timbulnya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada perempuan tersebut. Sedangkan penderitaan seksual penulis artikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara seksual yang diterima oleh perempuan akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Penulis menggunakan definisi kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penderitaan seksual dapat berupa pemaksaan berhubungan seksual, atau kekerasan seksual, atau pelecehan seksual.

Penderitaan sosial yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini adalah kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara sosial yang diterima oleh perempuan yang melatarbelakangi perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas mengenai cap/label masyarakat terhadap perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, yang dapat menghambat upaya resosialisasi atau perbaikan diri si perempuan. Stigma negatif mampu memberikan penderitaan

secara sosial yang tidak menutup kemungkinan berdampak pada penderitaan psikis si perempuan, sehingga dapat menjadi salah satu faktor pendorong perempuan tersebut kembali ke dunia prostitusi.⁴⁴

Terakhir adalah mengenai penderitaan ekonomi. Mengenai hal ini, kita harus membedakan antara “penderitaan ekonomi” dengan “kerugian ekonomi”. Penderitaan ekonomi dapat penulis artikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara ekonomi yang diterima oleh perempuan yang melatarbelakangi perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Sedangkan “kerugian ekonomi”, jika mengutip definisi unsur “kerugian” di Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka “kerugian ekonomi” dalam hal ini dapat penulis artikan sebagai: berkurangnya pendapatan/kekayaan, atau bertambahnya kewajiban/hutang, atau tidak diterimanya sebagian atau seluruhnya pendapatan, atau kerugian-kerugian materiil lainnya, yang diterima oleh seorang perempuan.

3. Adanya Daya Paksa (*Overmacht*) Bagi Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi

Mengenai daya paksa bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi sebagai salah satu alasan penghapus pidana, penulis terinspirasi dari rumusan “korban penyalahgunaan narkoba” yang terdapat di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan korban penyalahgunaan narkoba sebagai “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba”. Terdapat hal-hal yang diatur secara limitatif mengenai syarat-syarat seseorang masuk sebagai

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, hal. 98.

kategori korban penyalahgunaan narkotika pada rumusan tersebut, di mana syarat-syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf sebagaimana yang dirumuskan di KUHP maupun di doktrin-doktrin hukum pidana.

Daya paksa atau dalam istilah Belanda disebut dengan *overmacht* diatur di Pasal 48 KUHP yang berbunyi, “*barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”. Utrecht menjelaskan daya paksa sebagai suatu kekuatan, dorongan, paksaan, yang tidak dapat dilawan. Van Bammelen dan Van Hattum menjelaskan bahwa paksaan dalam hal ini berarti tekanan fisik atau tekanan psikis, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara-cara lain, atau paksaan itu terletak pada kodrat alam atau hal-hal di sekitar kita. Jonkers,⁴⁵ membagi *overmacht* ke dalam tiga bagian, yaitu (1) *overmacht absolute*,⁴⁶ yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami, yang bersifat kejasmanian atau kejiwaan; (2) *overmacht relative*,⁴⁷ yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak dapat dilawan; dan (c) *noodtoestand*,⁴⁸ yaitu keadaan darurat karena seseorang terpaksa melakukan didorong oleh keadaan dari luar untuk memilih diantara dua peristiwa yang sama negatifnya.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum, mengenai permasalahan: apakah daya paksa ini masuk sebagai alasan pbenar atautkah alasan pemaaf. Pompe, Jonkers dan Van Hamel memasukkan daya paksa (dan juga keadaan darurat/*noodtoestand*)

sebagai bagian dari alasan pbenar, sedangkan Van Bammelen, Van Hattum, dan Moeljatno menempatkan daya paksa (dan juga keadaan darurat/*noodtoestand*) dalam bagian alasan pemaaf.⁴⁹ Berbeda dengan kesemua ahli tersebut, Simons (dan juga Noyon dan Langemeijer) membedakan antara daya paksa dalam arti sempit dengan keadaan darurat, di mana daya paksa dalam arti sempit ditempatkan sebagai alasan pemaaf, sedangkan keadaan darurat sebagai alasan pbenar. Simons menempatkan daya paksa dalam arti sempit sebagai alasan pemaaf karena daya paksa merupakan tekanan psikis. Hal tersebut senada dengan pendapat Vos, yang menyatakan daya paksa absolut dan daya paksa relatif sebagai tekanan psikis.⁵⁰

Penulis dalam artikel ini tidak ingin terlibat terlalu larut dalam perdebatan mengenai persoalan daya paksa dan keadaan darurat apakah sebagai alasan pemaaf atau alasan pbenar. Sebab keduanya sama-sama merupakan alasan penghapus pidana, sehingga jika mengaitkannya dengan persoalan perempuan yang memberikan jasa prostitusi, jika terdapat daya paksa absolut terhadapnya maka hal itu masuk sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut di sini menjadi alasan pemaaf bagi si perempuan pemberi jasa prostitusi, yang menjadikan dia bukan sebagai pelaku prostitusi melainkan sebagai korban. Kemudian mengenai daya paksa relatif, walaupun daya paksa relatif ini memberikan kepada seseorang untuk

45 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, hal. 216-217.

46 Daya paksa absolut bisa juga diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat berbuat lain. Misal: Si A dihipnotis oleh Si B untuk membunuh si C. Lihat: *Ibid.*, Eddy O.S. Hiariej, hal. 218.

47 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, hal. 219.

48 Jonkers menempatkan *Noodtoestand* atau keadaan darurat sebagai bagian dari alasan pbenar. Dimana keadaan darurat di sini terletak pada situasi atau keadaan tertentu. Lihat: *Ibid.*, hal. 219.

49 Moeljatno beralasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukan karena daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Lihat: *Ibid.*, hal. 220.

50 Selain daya paksa, ada pula yang disebut dengan tekanan moral atau *constrain morale* sebagai bagian dari tekanan psikis. Di mana hal tersebut diukur secara biasa, sehingga hal tersebut tidak masuk sebagai daya paksa, melainkan hanya sebagai alasan memperingan pidana. Sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 April 1939, di mana saat itu ada seorang anak yang tidak mengikuti kewajiban militer karena larangan dari orang tua, dan si anak tidak dapat dibebaskan atas kesalahannya yang tidak mengikuti kewajiban militer. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, hal. 222.

memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana yang diinginkan oleh orang lain, tetapi hal tersebut tentu menjadi hal yang sulit dilakukan oleh seorang perempuan, mengingat perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan menjadi korban sebagaimana halnya dengan anak.⁵¹ Daya paksa relatif ini bagi seorang perempuan dapat penulis golongkan sebagai alasan pemaaf, sebagaimana daya paksa absolut.

Mengenai keadaan darurat (*noodtoestand*) mengenal adanya tiga kemungkinan, yaitu, *pertama*, pertentangan dua kepentingan; *kedua*, pertentangan antara kepentingan dan kewajiban; dan *ketiga*, pertentangan antara dua kewajiban.⁵² Penulis memandang seorang perempuan yang berada dalam ketiga kemungkinan situasi darurat tersebut, sangat rentan memberikan pilihan yang kurang tepat. Di mana kekurangtepatan dalam putusan tindakan dapat memberikan dampak hukum, berupa pelanggaran suatu ketentuan/delik. Jika memperhatikan konsep tersebut maka, khusus bagi perempuan keadaan darurat dapat penulis masukkan sebagai alasan pembeda, karena hal tersebut didasarkan pada situasi kondisi tertentu.

Memperhatikan penjabaran mengenai daya paksa, penulis mencoba untuk memberikan gagasan mengenai hal-hal yang menjadi bagian dari daya paksa bagi perempuan sehingga ia berkualifikasi sebagai korban prostitusi. Penulis membagi daya paksa tersebut sebagai daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut tersebut adalah: *pertama*, dibujuk yaitu suatu kondisi yang dapat diartikan sebagai seseorang yang dikenai perbuatan akibat dari “membujuk”, di mana perbuatan “membujuk” oleh sebagian ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah Belanda “*bewegen*” atau “menggerakkan”

51 Annisa Jihan Andari, “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. III, Desember 2011, hal. 307-319.

52 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, hal. 223-224.

yang merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain, yang objek perbuatannya adalah kehendak orang lain.⁵³ *Kedua*, ditipu yaitu serangkaian tindakan menggunakan nama, kedudukan/martabat palsu untuk menggerakkan seseorang melakukan sesuatu sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang delik penipuan. *Ketiga*, diperdaya penulis samakan dengan istilah “disesatkan”, di mana hal tersebut sebagai wujud dari adanya perbuatan “menyesatkan” yang lebih dulu dilakukan oleh orang lain. “Menyesatkan” diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada seseorang dari perbuatan mana yang menimbulkan kesan atau gambaran lain/berbeda dari yang sebenarnya. Penyesatan harus dilakukan dengan tipu muslihat; sedangkan penipuan melalui upaya menggunakan nama, kedudukan/martabat palsu, atau rangkaian kebohongan.⁵⁴

Kemudian penulis juga mengkonstruksikan daya paksa yang bersifat relatif, yang meliputi: *pertama*, dipaksa diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. *Kedua*, diancam tindakan dari seseorang dengan intimidasi yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Khusus mengenai daya paksa relatif ini, besar kemungkinan diikuti/disertai dengan wujud kekerasan (atau ancaman kekerasan).⁵⁵

53 Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative, 2016, hal. 117.

54 *Ibid.* hal. 125-126

55 Secara doktrinal, menurut Satochid Kartanegara, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik/badan yang tidak ringan atau agak berat. Lihat: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta...*, hal. 32. Penulis membandingkannya dengan ketentuan di UU TPPU Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan “kekerasan” sebagai perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan “ancaman kekerasan” pada Pasal 1 angka 12 diartikan

Sebagaimana yang penulis kutip dari pendapat Adami Chazawi mengenai unsur perbuatan “memaksa”/dwingen yang dijelaskan sebagai perbuatan (aktif dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan kehendaknya sendiri.⁵⁶ Bahkan tidak menutup kemungkinan, apa yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri tersebut juga bersifat melawan hukum. Jika mengingat ketentuan Pasal 310 jo. Pasal 369 KUHP, penulis memikirkan kemungkinan adanya ancaman lain yang tidak berupa ancaman kekerasan. Yakni adanya ancaman dalam bentuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (korban) atau berupa ancaman membuka dan menyebarkan rahasia korban.⁵⁷

sebagai perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Mengingat pula ketentuan Pasal 89 KUHP sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan semua penjelasan tersebut maka penulis memberikan perbedaan “kekerasan” dengan “ancaman kekerasan”, di mana “kekerasan” dalam bentuk serangan fisik sedangkan “ancaman” dalam bentuk serangan psikis berupa memberikan rasa takut/cemas.

56 *Ibid.*, hal. 53.

57 Penulis mencuplik ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta delik-delik Penghinaan pada Pasal 310-Pasal 315. “Membuka rahasia” diartikan sebagai perbuatan memberitahukan sesuatu yang disimpannya atau tidak boleh diketahui oleh publik atau orang lain, terkait diri korban. Lihat: *Ibid.*, hal 65. Sasaran dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang mengarah kepada harga diri seseorang, yang dalam hal ini adalah si perempuan pemberi jasa prostitusi. Harga diri maka hal kehormatan berkaitan dengan kesusilaan dan/atau dalam pergaulan hidup masyarakat yang baik. Sedangkan harga diri dalam hal nama baik, terkait dengan penilaian baik masyarakat terhadap seseorang. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Postif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara. hal. 90-91. Bentuk perbuatannya adalah dengan menyebarkan sesuatu tuduhan terhadap orang lain, agar publik mengetahui. Ketiga perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada si perempuan pemberi jasa perostitusi atau keluarganya.

Memandang masa depan perlindungan seorang perempuan oleh hukum pidana dapat tercermin di dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015, di mana salah satu implikasi adanya pengaturan mengenai daya paksa bagi seorang perempuan, memunculkan beberapa delik mengenai perkosaan, seperti di Pasal 488 ayat (1). Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa rumusan tersebut terkait dengan perempuan sebagai korban perkosaan, yang itu sangat kecil melindungi perempuan yang terlibat prostitusi, yang sejatinya sangat mungkin masuk sebagai kategori korban. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya jurang pemisah yang cukup jauh antara perempuan sebagai korban perkosaan dengan perempuan sebagai korban prostitusi. Terlebih di Pasal 486 secara absolut menyebut prostitusi/pelacuran dari sisi pelanggar dan pelanggarannya, tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan keterlibatan korban dalam perbuatan pelacuran/prostitusi.

Selain tiga syarat mutlak sebagaimana yang telah penulis terangkan di atas, penulis juga memberikan limitasi berupa syarat relatif. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Memberikan jasa prostitusi merupakan mata pencaharian atau pekerjaan utama bagi si perempuan; dan/atau
- b. Terlibat prostitusi sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Syarat relatif disini berarti tidak mutlak ada pada seorang perempuan yang menjadi korban prostitusi, dimana keberadaan syarat relatif ini bertujuan sebagai pertimbangan penentuan syarat memperberat pidana bagi pelaku prostitusi lainnya (mucikari), atau menjadi syarat memperingan pidana bagi perempuan pemberi jasa prostitusi yang menjadi pelaku, atau perempuan pemberi jasa sekaligus penyedia jasa prostitusi.

1) Memberikan Jasa Prostitusi Merupakan Mata Pencaharian Atau Pekerjaan Utama Bagi Si Perempuan

Artinya jika pemberian jasa prostitusi bukan merupakan pekerjaan/mata pencaharian utama, atau dengan kata lain itu merupakan pekerjaan sampingan, maka perempuan tersebut tidak digolongkan sebagai korban, atau bisa digolongkan sebagai pelaku prostitusi. Hal tersebut bisa dikaitkan juga dengan kemungkinan perempuan memberikan jasa prostitusi karena ia sebagai tulang punggung keluarga. Argumentasi rasional penulis memberikan kualifikasi tersebut adalah bahwa untuk memberikan jasa prostitusi merupakan pilihan kedua (bukan utama), sehingga dia (si perempuan) masih memiliki pilihan untuk menolak atau untuk tidak terlibat didalamnya. Ketika dia memberikan persetujuan, padahal secara sadar ia memilih itu sebagai pilihan yang rasional maka dia dapat diberikan pertanggungjawaban sebagai pelaku prostitusi. "Persetujuan" dari si perempuan ini lah yang menjadi unsur/faktor dapat diberikannya celaan terhadap perbuatan prostitusi yang dia lakukan, padahal dia menyadari bahwa hal itu merupakan sumber kekayaan sekunder/sampingannya.

Menjadikan pemberian jasa prostitusi sebagai pekerjaan sampingan si perempuan memberikan hapusnya unsur daya paksa (*overmacht*) sebagai salah satu alasan pemaaf yang dikenal di dalam hukum pidana; yang mana unsur tersebut masih mungkin dapat dipenuhi oleh si perempuan. Begitu juga sebaliknya jika pemberian jasa prostitusi menjadi pekerjaan utama, di mana hal tersebut masih membuka kemungkinan adanya daya paksa yang dimiliki oleh si perempuan. Mengenai faktor "persetujuan" dapat penulis simpulkan bahwa terdapat dua bentuk "persetujuan" perempuan sebagai pemberi jasa prostitusi, yaitu *pertama*, persetujuan karena tidak ada pilihan lain, dan *kedua*, persetujuan

sebagai pilihan sadar. Persetujuan bentuk pertama lah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku prostitusi.

2) Terlibat Prostitusi Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Perkosaan Atau Kekerasan Seksual Lainnya

Kondisi psikologis manusia berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ditinjau dari sudut pandang kriminologi, lahirnya kriminologi positif menjadi tonggak awal kajian berdasarkan fakta empiris mengenai sebab musabab kejahatan. Kajian empiris kriminologi menghasilkan teori psikologis penyebab dari kejahatan. Teori psikologis ini mempertimbangkan variabel dari permasalahan psikis manusia dalam penyebab lahirnya kejahatan (perbuatan bertentangan dengan kesusilaan yang dipercaya masyarakat).⁵⁸ Permasalahan psikis meliputi cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang lemah, dan perkembangan moral yang lemah. Teori ini mengkaji tindakan yang dilakukan manusia akibat dari pergejolan psikisnya.

Kedudukan perempuan sebagai korban prostitusi diakibatkan pernah menjadi korban kejahatan seksual tidak terlepas dari kondisi psikis setelah menjadi korban. Sejumlah instrumen hukum seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah memberikan pedoman perlindungan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Namun persoalan yang menjadi penyebab korban tidak dapat keluar dari belenggu bayang-bayang nestapa yang dialaminya adalah sikap merasa malu dan pada tataran yang berat berupa depresi. Perasaan korban yang menganggap penderitaannya telah menginjak-nginjak harga

58 Rena Yulia, *Viktimologi...*, hal. 86.

dirinya, kemudian menyimpan peristiwa yang dialaminya daripada mempublikasikannya karena dianggap semua orang akan mengetahui aib dirinya. Permasalahan lain muncul melalui stigma masyarakat yang menganggap korban kejahatan seksual sebagai perempuan yang tidak suci.⁵⁹

Prostitusi yang mana telah disepakati oleh masyarakat umum merupakan perbuatan yang tercela dan tidak diinginkan terjadi merupakan bentuk kejahatan. Pada sub pembahasan ini penulis menilai perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi dikategorikan sebagai korban dikarenakan sebelumnya telah menjadi korban kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Ditinjau dari sudut pandang viktimologi **Von Hentig** mengkategorikan korban semacam ini dengan istilah *the depressed*.⁶⁰ Secara psikologis dikarenakan tertekan oleh keadaan, lebih lanjut *Hentig* menyebutnya suatu kondisi di mana perempuan yang sebenarnya tidak menginginkan terjun ke dalam dunia prostitusi namun karena sesuatu hal, seperti disebutkan di atas, perempuan tersebut pernah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan kemudian menganggap dirinya tidak berguna kemudian terjun ke dalam dunia prostitusi. Korban yang semacam ini dikarenakan adanya ketidakmampuan secara psikis dalam menghadapi permasalahan. Perumusan syarat mutlak dan syarat relatif sebagaimana yang telah penulis gambarkan di atas diharapkan dapat mengatasi biasanya posisi korban bagi seorang perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, yang dapat dirumuskan di dalam suatu ketentuan hukum tertulis, sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai korban prostitusi.

Secara umum kualifikasi/limitasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat membuka kesadaran dan pemahaman kita mengenai derajat/letak posisi

59 G. Widiartana, *Viktimologi...*, hal. 131.

60 *Ibid.*, hal. 32.

korban di dalam hukum pidana maupun dalam suatu proses peradilan pidana. Idealnya, mengenai kualifikasi korban kejahatan dan hak-haknya dapat tersentuh dan diakomodir oleh KUHP serta KUHAP Indonesia. Disampaikan oleh Muladi, bahwa dalam penanganan perkara pidana sudah saatnya memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, dan mengesampingkan penyelesaian konflik,⁶¹ terlebih dalam hal ini adalah seorang perempuan. Mengingat saat ini Indonesia dalam tataran perumusan Rancangan KUHP dan KUHP Nasional maka mengenai korban perlu dibuatkan ketentuan tersendiri di dalam KUHP maupun KUHAP.

V. Penutup

A. Simpulan

1. Prostitusi telah membawa perempuan ke dalam posisi yang kurang menguntungkan, hal ini ditambah oleh biasanya paradigma kapan perempuan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku. Sedangkan dalam RUU KUHP Pasal 486 mengenai delik pelacuran yang mengatur mengenai perempuan pemberi jasa prostitusi, menempatkan ia sebagai pelaku. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan seorang perempuan berkedudukan sebagai korban, atau pelaku, atau bahkan sebagai korban sekaligus pelaku prostitusi. Apabila perempuan terlibat tanpa tekanan dari pihak diluar dirinya untuk terjun kedalam praktik kejahatan prostitusi dapat dikatakan perempuan sebagai pelaku karena perbuatan itu menciderai perasaan kesusilaan masyarakat. Apabila perempuan karena keterpaksaan dari pihak diluar dirinya terlibat prostitusi maka ia disebut sebagai korban.

61 Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol 28, No. 1. Februari 2016, hal. 33-45.

2. Biasanya posisi perempuan sebagai korban dalam praktik prostitusi telah membawa penulis untuk memberikan batasan kapan perempuan yang terlibat dalam praktik kejahatan prostitusi sebagai korban kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. *Pertama*, syarat mutlak perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi harus memenuhi unsur memiliki peran sebagai pemberi jasa, adanya penderitaan yang dirasakan oleh perempuan yang memberikan jasa prostitusi, adanya daya paksa (*overmacht*) bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi. *Kedua*, syarat relatif meliputi, perempuan menjadikan keterlibatannya dalam praktik kejahatan prostitusi sebagai pekerjaan utama, dan kemudian perempuan yang terlibat di dalam kejahatan prostitusi karena akibat dari tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang pernah menimpanya. Pembatasan yang demikian sedikit memberi arah yang jelas tentang kapan perempuan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku dalam rangka penegakan hukum pidana yaitu pengenaan pidana bagi pelaku dan perlindungan pemberian hak daripada korban.

B. Saran

Pembatasan perempuan sebagai korban tindak pidana dalam praktik prostitusi yang mana membawa konsekuensi kepada jenis perlindungan kepada perempuan sebagai korban, dan pemberian berat ringannya pidana kepada pelaku berdasarkan keterlibatan korban. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pembentuk undang-undang sesegera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan kapan perempuan dikategorikan sebagai korban dan dikategorikan sebagai pelaku untuk menghilangkan bias yang terjadi di masyarakat

dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia. Selain itu sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam memandang kejahatan prostitusi.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Makalah

- Andari. Annisa Jihan. "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7. No. III, Desember 2011.
- Astoto. Sri Suhartati. "Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi", *Jurnal Hukum*. No. 18. Vol. 8. Oktober 2001.
- Karim. Abdul. 2014. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)", *Jurnal Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Lufiarna. "Keberfungsian Spiritual Bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila", *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol 7. No.1. Juni 2018.
- Munawaroh. Siti. "Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah". *Dimensia*. Volume 4. No. 2. September 2010.
- Murfi. Ali. "Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol III. No 2. Desember 2014.
- Nugraha. Eka Putra. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn". *Cakrawala Hukum*. Vol. 6. No.1 Juni 2015.
- Nurhayati. Eti. "Memahami Psikologis Perempuan(Integrasi&Intercomplementer Perspektif Psikologi Dan Islam". *Batusangkar International Conference I*. 15-16 October 2016.

- Permatasari, Santika dan V. Indah Sri Pinasti. "Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Sumiyanto. "Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Oktober 1991.
- Trisna, Wessy dan Ridho Mubarak. "Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7. Nomor 1.
- Wardani, Dyah Prita & Yossy Setyanawati. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran". *Jurnal Serambu Hukum*. Vol. 08. No. 02. Agustus 2014 – Januari 2015.
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol 28 No. 1. Februari 2016.
- Buku**
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*; Edisi Kedua; Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Postif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- ~~~~~ Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative. 2016.
- ~~~~~ Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2009.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahardika Press. 2004.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Pustaka dalam Jaringan**
- Asyari, Yusuf. 6 November 2016. "Istilah Jabal dalam Fenomena Kawin Kontrak di Puncak, Tarifnya Rp 5 Juta sampai...". <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/11/2016/>

istilah-jabal-dalam-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-tarifnya-rp-5-juta-sampai. diakses tanggal 1 Februari 2019.

Ige, Edhie Prayitno. 09 Mei 2016. "Layanan Terlarang PSK Pria Semarang" <https://www.liputan6.com/regional/read/2502401/layanan-terlarang-psk-pria-semarang>. diakses tanggal 28 Januari 2019.

Maulana, Hadi. 14 November 2018. "Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya", <https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacur-istri-polisikan-suaminya>. diakses tanggal 8 Januari 2019.

Nathaniel. Felix. 21 Desember 2017. "1.000 Buruh Migran Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang di 2017". <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-di-2017-cB8E>. diakses tanggal 25 Januari 2019.

Rinanda, Hilda Meilisa. 16 Januari 2019. "Resmi Tersangka, Vanessa Angel Dijerat UU ITE". <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4387444/resmi-tersangka-vanessa-angel-dijerat-uu-ite>. diakses tanggal 27 Januari 2019.

Sinlaeloe, Paul. 11 Maret 2016. "Prostitusi Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan orang" https://www.academia.edu/34454418/PROSTITUSI_DALAM_KONTEKS_TINDAK_PIDANA_PERDAGANGAN_ORANG. diakses tanggal 27 Januari 2019.